

Submitted: Juni 2024	Accepted: September 2024	Published: Oktober 2024
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Islam dan Peran Politik Wanita: Diskursus antara Marginalisasi dan Pengakuan

Sariatul Fikri

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

e-mail: sariatulfikri925@gmail.com

Abstract

The discourse on the political role of women in Islam is one of the most complex and debated issues in the context of gender equality and religious interpretation. The idea that women have a subordinate position is deeply embedded not only in the minds of men but also in women themselves. This is due to the strong and pervasive patriarchal construction, which emphasizes male superiority and is supported by various institutions such as the state, religion, and culture. This study aims to examine the arguments in the discourse on the political role of women in Islam, trace the roots of marginalization, and efforts to recognize the role of women in politics. This study uses a descriptive qualitative research method with a type of library research, namely reference sources from journal articles, books, and other literature that are relevant to the research theme. The results of the study show that conservative interpretations of religious texts are often used to marginalize the political role of women, associate political leadership with the male realm and emphasize women's domestic roles. This approach is supported by patriarchal cultural and social norms, which have long dominated many Muslim societies.

Keywords: *Islam; Women's Politics; Marginalization and Confession.*

Abstrak

Wacana mengenai peran politik perempuan dalam Islam adalah salah satu isu yang paling kompleks dan diperdebatkan dalam konteks kesetaraan gender dan interpretasi agama. Pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi subordinat sudah tertanam kuat tidak hanya dalam benak laki-laki, namun juga dalam diri perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh konstruksi patriarki yang kuat dan meresap, yang menegaskan superioritas laki-laki dan didukung oleh berbagai institusi seperti negara, agama, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji argumen dalam wacana tentang peran politik perempuan dalam Islam, menelusuri akar marginalisasi, dan upaya mengenali peran perempuan dalam politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sumber referensi dari artikel jurnal, buku, serta literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi konservatif terhadap teks agama sering digunakan untuk meminggirkan peran politik perempuan, mengasosiasikan kepemimpinan politik dengan ranah laki-laki dan menekankan peran domestik perempuan. Pendekatan ini didukung oleh norma-norma budaya dan sosial patriarki, yang telah lama mendominasi banyak masyarakat Muslim.

Kata kunci: Islam; Politik Perempuan; Marginalisasi dan Pengakuan

Pendahuluan

Membicarakan persoalan kedudukan ataupun posisi perempuan kerap kali menjadi hal yang tak pernah menemui titik terang. Karena masyarakat masih memandang perempuan sebagai makhluk sekunder, yang hadir hanya untuk melengkapi laki-laki, dan tidak mengakui mereka sebagai makhluk yang sederajat. Marginalisasi merujuk pada proses di mana kelompok atau individu tertentu ditempatkan di pinggiran masyarakat, sehingga akses mereka terhadap sumber daya, hak, dan pengakuan sosial menjadi terbatas. Sehingga Pemikiran bahwa perempuan mempunyai posisi subordinat sudah tertanam kuat tidak hanya dalam benak laki-laki, namun juga dalam diri perempuan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh konstruksi patriarki yang kuat dan meresap, yang menegaskan superioritas laki-laki dan didukung oleh berbagai institusi seperti negara, agama, dan budaya.¹

¹ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah, "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Jurna* volume 7 N (2013), http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/pot_ongan/S2-2013-306599-%0Dchapter1.pdf.

Diskursus ini sering muncul dalam perdebatan mengenai hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Pengakuan atas keberagaman dan hak-hak individu menjadi penting untuk mengatasi praktik-praktik yang bersifat diskriminatif dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun, proses pengakuan ini juga harus mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang ada agar tidak menimbulkan resistensi atau konflik baru.

Dalam Islam, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an cenderung pada satu sudut pandang, sehingga perempuan semakin terpinggirkan dalam segala aspek dan hanya berperan sebagai pendamping atau pelengkap. Sebagai contoh potongan ayat di bawah ini:

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰ نِسَاءٍ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: “Bahwa laki-laki satu derajat lebih tinggi dari perempuan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Kutipan ayat di atas sering digunakan memvalidasi gagasan superioritas laki-laki, padahal ayat lengkapnya tidak membahas superioritas sama sekali. Penggalan spesifik dari ayat tersebut secara efektif menonjolkan rasa superioritas. Hal ini terjadi karena penggalan tersebut terisolasi dan disajikan tanpa konteks lengkap dari kalimat- kalimat sebelum dan sesudahnya dari ayat-ayat tersebut.²

Ayat yang disebutkan di atas, jika ditelaah lebih dekat bersama ayat-ayat lainnya, membahas dinamika hubungan suami-istri dalam konteks talak *raj'i*, atau perceraian, yang memungkinkan suami untuk bersatu kembali dengan istrinya tanpa memerlukan akad baru. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan yang menegaskan bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi daripada perempuan.³

Namun, ada juga pandangan lain yang menekankan pada pengakuan dan pembebasan peran politik wanita dalam Islam. Para pendukung pandangan ini menunjukkan contoh-contoh dari sejarah Islam di mana wanita memegang peran signifikan dalam masyarakat dan pemerintahan, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad, dan Aisyah binti Abu Bakar, yang dikenal karena perannya dalam penyebaran ilmu dan keterlibatannya dalam berbagai

² Qadir, *Qirā'ah Mubādalah Tafsir Progressif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, n.d.

³ Ibid.

urusan sosial. Mereka berargumen bahwa Islam secara prinsip mendukung kesetaraan gender dan bahwa penafsiran yang progresif terhadap teks-teks agama dapat mengakomodasi peran politik wanita.

Diskursus ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam politik di berbagai negara Muslim. Wanita-wanita ini sering kali menghadapi tantangan besar, baik dari struktur sosial patriarkal maupun dari interpretasi agama yang konservatif. Meskipun demikian, keberhasilan beberapa wanita dalam mencapai posisi penting dalam pemerintahan dan organisasi internasional menunjukkan bahwa pengakuan terhadap peran politik wanita semakin mendapatkan tempat

Penelitian terdahulu yang membahas terkait Gender dalam Islam sudah banyak yang mengkaji diantaranya: *Pertama*, penelitian Saifullah yang berjudul “Gender, Islam dan HAM” dengan hasil penelitian yaitu Keberadaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk sosial manapun tetap menjadi diskursus terbedakan. Perbedaan ini semakin diperkuat norma-norma sosial yang tidak terucapkan dan penafsiran agama yang diterima secara luas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan perempuan serta secara strategis menempatkan mereka pada peran publik utama struktur sosial, termasuk lembaga, sistem hukum, lembaga pendidikan, arena politik, dan lembaga keagamaan. Diskriminasi, penaklukan, dan marginalisasi, baik secara sosial maupun ekonomi, jelas merupakan pelanggaran HAM.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farida Nurun Nazah dengan judul “Posisi Perempuan Menurut Perspektif KHI di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme). Hasil penelitian ini menyebutkan Lahirnya gerakan perempuan yang disebut juga feminisme tidak lepas dari keinginan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki yang dianggap memiliki kontrol berlebihan terhadap urusan masyarakat. Sepanjang sejarah, individu secara konsisten mengadvokasi perlakuan setara terhadap perempuan. Jika dicermati lebih dekat, menjadi jelas bahwa devaluasi dan marginalisasi perempuan dalam masyarakat merupakan fenomena budaya yang khusus terjadi pada masyarakat tertentu, dan bukan akibat dari ajaran Islam. Gagasan yang disebarkan oleh para orientalis bahwa Islam menempatkan perempuan pada status yang lebih rendah atau menganggap

⁴ Saifullah Saifullah, “Gender Islam Dan HAM,” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 121–32, <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i2.24>.

mereka sebagai warga negara kelas dua tidak memiliki justifikasi. Faktanya, Islam sangat menjunjung tinggi perempuan, sebagaimana dibuktikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memuliakan serta meninggikan kedudukan wanita.⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan Masnun Tahir yang berjudul “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi manusia Dalam Hukum Keluarga Islam” dengan hasil penelitian Munculnya perspektif hak asasi manusia di kalangan aktivis serta intelektual Muslim di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Satu kelompok sepenuhnya bergantung pada Deklarasi Universal HAM, sementara kelompok lainnya terdiri dari intelektual Muslim yang menentang deklarasi ini, karena percaya bahwa Islam secara inheren mempunyai nilai-nilai ataupun konsep hak asasi manusianya sendiri. Setiap faksi merumuskan argumen yang berakar pada interpretasi unik mereka tentang prinsip-prinsip Islam dan HAM. Klasifikasi ini akhirnya membentuk wacana seputar hak asasi manusia perempuan di Indonesia.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji argumen dalam diskursus tentang peran politik wanita dalam Islam, menelusuri akar-akar marginalisasi, dan upaya-upaya pengakuan terhadap peran wanita dalam politik.

Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji tentang diskursus perempuan antara marginalisasi dan pengakuan. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang didukung ataupun bersumber referensi baik dari buku atau jurnal-jurnal dari internet sebagai sumber pendukungnya. Artikel ini referensinya berfokus pada diskursus perempuan antara marginalisasi dan pengakuan. Data yang nantinya ditemukan dianalisis terlebih dahulu menggunakan teknik analisis deskriptif, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan terkait peran politik wanita dalam Islam.

⁵ Nazah, “Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Gender Dan Feminisme),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2020.

⁶ Masnun Tahir, “Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 59, <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Marginalisasi Perempuan Dalam Politik

Marginalisasi dan pemiskinan perempuan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang secara khusus menysasar kemampuan perempuan dalam terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam posisi kekuasaan merupakan aspek mendasar dari hak-hak perempuan.⁷

Kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik sering dihubungkan narasi keagamaan seputar kepemimpinan perempuan. Pengakuan yang berkembang perempuan sering dilarang untuk memangku peran kepemimpinan mengintensifkan tantangan ketidaksetaraan gender, khususnya dalam arena politik. Banyak inisiatif yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini telah diutarakan selama beberapa waktu. Upaya untuk mengklarifikasi konsep kesetaraan, dengan demikian menghilangkan kesalahpahaman masyarakat mengenai penafsiran teks-teks agama, sedang berlangsung baik melalui wacana tertulis maupun diskusi akademis. Tiga teks hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu sering disalahartikan serta dikutip sebagai pembenaran atas marginalisasi kepemimpinan perempuan.

Pertama, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah Ats-tsaqaf. Di dalam hadis tersebut, penggalan kalimat yang berbunyi, “*Lan yufliha qoumun walau amrohum imroatan*” yang artinya, “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang perempuan,” cukup menuai banyak kesalahpahaman masyarakat. Akibatnya, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk memangku jabatan kepemimpinan. Bahkan, setelah menganalisis *asbabul wurud*, menjadi jelas bahwa hadis tersebut diucapkan oleh Nabi sebagai reaksi terhadap kekaisaran Persia, yang saat itu diperintah oleh seorang perempuan yang kurang kredibel dalam kapasitasnya untuk memimpin suatu bangsa. Di sisi lain, Syekh Ali Goma dalam bukunya *al-Musawah Bayna al-Waqi' wa al-Ma'mul* pun turut menggolongkan hadis ini ke dalam bab “hadis-hadis yang sering disalahpahami terkait relasi laki-laki dan perempuan.” Dari perspektif ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis ini seharusnya tidak lagi menjadi pembenaran untuk melemahkan kepemimpinan perempuan.

⁷ Anggi Fuja Sahyana et al., “Marginalisasi Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan,” *Progress In Social Development* 3, no. 2 (2022): 63–74.

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu, “*Kullukum Ra'in wa kullukum masulun 'an ra'iyatihi.*” Kata *Ra'in* dalam hadis tersebut sering kali disalah artikan menjadi pemimpin sehingga hal ini menjadi sebuah aksioma seorang laki-laki ialah sosok mutlak yang memimpin perempuan. Hadis ini melarang perempuan untuk memangku jabatan kepemimpinan. Sebenarnya, istilah *Ra'in* dalam hadis tersebut tidak boleh langsung dipahami sebagai pemimpin; melainkan lebih tepat untuk menafsirkannya sebagai masalah tanggung jawab.⁸

Ketiga, Q.S. An-Nisa ayat 34. Sering dikutip untuk membenarkan subordinasi perempuan dalam jabatan kepemimpinan, yang berasal dari salah tafsir umum tentang istilah *qiwamah*. Padahal, ayat “*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*” sebenarnya membahas tanggung jawab individu yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, daripada menyiratkan kepemimpinan laki-laki. Dengan menerapkan konsep *mubadalah* sebagaimana diperkenalkan oleh Dr. Faqihuddin Abdul Kadir, kita dapat memahami dinamika kekuatan dan kelemahan berlaku untuk kedua jenis kelamin, sehingga menghindari fokus yang sempit pada satu jenis kelamin tertentu.

Landasan perspektif konservatif ini muncul dari kurangnya kesetaraan yang meluas mengenai gagasan kesetaraan gender. Akibatnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kesalahpahaman ini berkontribusi pada keterlibatan pasif perempuan dalam politik. Kesalahpahaman yang terus-menerus ini, seiring waktu, akan berkembang secara halus menjadi alasan yang menyatakan bahwa perempuan tidak cocok untuk peran kepemimpinan. Lebih jauh lagi, alasan seperti itu pada akhirnya dapat menjadi norma yang diterima masyarakat.⁹

Selain itu, beberapa faktor tambahan turut menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik, salah satunya adalah diskriminasi terhadap mereka. Diskriminasi tersebut terwujud dalam bentuk kurangnya kepercayaan dan dukungan partai politik, yang berakar pada stigma gender yang masih ada di masyarakat. Stigma ini terus berlanjut karena perempuan sering kali dipandang sebagai warga negara kelas dua, yang suara serta pendapatnya dipinggirkan. Masalah yang sama juga terlihat dalam kerangka politik nasional.

⁸ Finatih, “Marginalisasi Perempuan Dalam Politik,” AL TSAQAFAH.ID, 2024.

⁹ Ibid.

Akibatnya, politik praktis dianggap sebagai ranah maskulin, sehingga menciptakan hambatan yang menghambat partisipasi perempuan.

Pengakuan dan Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik

Dalam ajaran Islam tidak ada dasar perlakuan diskriminatif berdasarkan gender. Islam tidak mengenal perbedaan status antara laki-laki dan perempuan, kecuali kaitannya dengan tingkat ketaatan mereka kepada Allah SWT. Dengan demikian, Sangat penting untuk mengubah perspektif yang membatasi perempuan pada peran yang terbatas. Ajaran Al-Qur'an secara konsisten menekankan pentingnya keadilan, keamanan, dan ketenangan bagi semua individu, memberikan penekanan yang kuat pada peningkatan kebaikan baik bagi laki-laki maupun perempuan

Pemberian hak politik kepada perempuan dalam Islam merupakan bukti pengakuan atas signifikansi dalam tatanan sosial, yang menonjolkan martabat dan kedudukan mulia perempuan. Hak untuk menyuarakan pendapat atau mengomunikasikan pikiran merupakan hak politik perempuan. Dalam Al-Qur'an, terdapat dua ayat yang menunjukkan umat Islam diperintahkan terlibat dalam musyawarah:

Surat Al-Syura ayat 38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Ayat yang disebutkan tidak menyebutkan jenis kelamin tertentu untuk terlibat dalam musyawarah. yang menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan untuk terlibat dalam politik. Adapun teladan-teladan kaum perempuan pada masa itu adalah Shafiyah bibi Nabi Muhammad SAW yang berperan aktif dalam mengikuti beberapa pertempuran.¹⁰

Topik perempuan dan politik memicu perbincangan yang menarik. Para feminis radikal menganggap keterlibatan perempuan dalam politik sebagai katalis bagi metamorfosis menyeluruh, yang mengubah peran perempuan dari ranah domestik ke ranah publik. Transformasi ini biasa disebut dengan kesetaraan gender. Patut dicatat bahwa partisipasi perempuan dalam arena politik bukanlah suatu hal baru.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan upaya sukarela yang mencakup berbagai peran, seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, dan anggota parlemen. Keterlibatan aktif perempuan di bidang politik memungkinkan berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Penting untuk disadari bahwa perempuan memiliki hak dasar untuk terlibat aktif dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik, karena kontribusi perempuan sangat berdampak pada pengembangan inisiatif kebijakan.¹¹

Kemajuan signifikan telah dicapai dalam bidang keterlibatan perempuan dalam pembangunan sepanjang perjuangan perempuan. Secara khusus, kemajuan telah dicapai di bidang pendidikan, ekonomi, dinamika sosial, praktik budaya, dan pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangat penting karena beberapa alasan: 1) Nilai-nilai sosial budaya yang lebih memihak laki-laki 2) Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris tradisional 3) Persepsi terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut 4) Doktrin agama ditafsirkan secara sempit dan selektif 5) Kurangnya kemauan politik dari pemerintah 6) Kekurangan kemampuan individu dan kepemimpinan politik.¹²

Dalam dunia politik, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara. Kehadiran kesetaraan gender dalam politik memberi perempuan kapasitas untuk melakukan perubahan transformatif demi kebaikan yang lebih besar. Sehingga,

¹⁰ Haifa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

¹¹ Sri Warjiyati, "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Daulah Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6 N (2016).

¹² Nur Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)," *Jurnal Cita Hukum*, no. volume 2 No. 2 (2008).

perjalanan menuju pemberdayaan perempuan dimulai dengan pemberdayaan diri sendiri, yang diikuti dengan pembagian kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan diperlukan untuk meningkatkan posisi mereka, serta harus didukung oleh kesempatan, pendidikan, materi, dan keterwakilan politik.

Keterwakilan perempuan di badan legislatif terus bertambah pada setiap siklus pemilihan. Aturan hukum mengamanatkan bahwa partai politik harus memasukkan minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Dalam periode 2019-2024, sebanyak 120 calon legislatif perempuan berhasil menduduki kursi di Senayan dari total 575 kursi yang tersedia. Ini setara 20% dari total kursi, meningkat dari 17% pada Pemilu 2014.¹³

Di Provinsi Jawa Tengah Kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dalam ranah politik menurut Data Badan Pusat Statistik yakni di tahun 2022 sebesar 20,00% dan di tahun 2023 yakni 20,17%. maka dalam hal ini adanya peningkatan akan keterlibatan perempuan di ranah politik¹⁴ Peningkatan keterlibatan perempuan di ranah politik merupakan langkah krusial menuju terciptanya representasi yang lebih adil dan inklusif dalam pembuatan kebijakan. Dan pengakuan perempuan di ranah politik adalah kunci untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat.

Penutup

Diskursus mengenai peran politik wanita dalam Islam merupakan perdebatan yang kaya dan kompleks, yang mencerminkan ketegangan antara interpretasi tradisional dan tuntutan modernitas. Di satu sisi, interpretasi konservatif terhadap teks- teks agama sering kali digunakan untuk memarjinalkan peran politik wanita, mengaitkan kepemimpinan politik dengan domain laki-laki dan menekankan peran domestik wanita. Pendekatan ini didukung oleh norma-norma budaya dan sosial yang patriarkal, yang telah lama mendominasi banyak masyarakat muslim. Secara keseluruhan, diskursus antara marginalisasi dan pengakuan peran politik wanita dalam Islam mencerminkan dinamika yang terus berkembang. Meskipun tantangan besar tetap ada, ada harapan bahwa dengan

¹³ Sita Dewi, "Hari Kartini Dan Kesetaraan Gender: Budaya Patriarki Dan Beban Ganda Bayangi Perempuan Pemimpin, 'Apa Pria Mau Berbagi Beban?'," BBC News Indonesia, 2020.

¹⁴ BPS, "Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Persen), 2022-2023," BPS Kabupaten Semarang, 2024, Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id).

pendekatan yang inklusif dan progresif, masyarakat Muslim dapat bergerak menuju pengakuan penuh terhadap peran penting wanita dalam politik, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasar tentang keadilan dan kesetaraan.

Daftar Pustaka

- Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Jurna* volume 7 N (2013). <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-%0Dchapter1.pdf>.
- BPS. “Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Persen), 2022-2023.” BPS Kabupaten Semarang, 2024. Keterlibatan Perempuan di Parlemen - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia (bps.go.id).
- Finatih. “Marginalisasi Perempuan Dalam Politik.” altsaqafah.id, 2024.
- Haifa A. Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Nazah. “Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Kajian Gender Dan Feminisme).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2020.
- Nur Thalib. “Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).” *Jurnal Cita Hukum*, no. volume 2 No. 2 (2008).
- Qadir. *Qirā`Ah Mubādalāh Tafsir Progressif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, n.d.
- Sahyana, Anggi Fuja, Dinar Nursyifa, Fathia Ikhlas Khaerunnisa, Lindra Triana, Tina Lestari, and Bayu Adi Laksono. “Marginalisasi Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Dan Pemerintahan.” *Progress In Social Development* 3, no. 2 (2022): 63–74.
- Saifullah, Saifullah. “Gender Islam dan HAM.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 121–32. <https://doi.org/10.53948/samawa.v1i2.24>.
- Sita Dewi. “Hari Kartini Dan Kesetaraan Gender: Budaya Patriarki Dan Beban Ganda Bayangi Perempuan Pemimpin, 'Apa Pria Mau Berbagi Beban?'” BBC News Indonesia, 2020.
- Sri Warjiyati. “Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Daulah Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 6 N (2016).

Tahir, Masnun. "Perempuan Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15, no. 1 (2016): 59. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.59-75>.